



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 421.1/Kep.821-Disdik/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas diperlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak secara sistematis dan komprehensif yang dilakukan oleh tim serta untuk mencapai target perkembangan anak secara holistik integratif, salah satunya melalui dukungan dan peran dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas;
 - b. Memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina dan guru dalam penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas;
 - c. Menggali berbagai sumber daya dan dana untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD Berkualitas di wilayahnya, melalui sumber dana seperti APBN, APBD, CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat;
 - d. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD Berkualitas;
 - e. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan;
 - f. Mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait bahan pembelajaran dan bahan ajar yang bebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi, SARA, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - g. Mendorong meningkatnya konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi anak usia dini yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
 - h. Mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini;
 - i. Memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain : organisasi profesi PAUD organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program PAUD berkualitas;
 - j. Mendukung Program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah di dalam mewujudkan penuntasan usia 5-6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 tahun pra Sekolah Dasar dengan tolok ukur angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA 5

- KETIGA** : Segala Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka bersumber dari dana yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 421.1/Kep.821-Disdik/2020
 TANGGAL : 4 Desember 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
 BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
 - b. Penanggung Jawab : Ibu Bupati Majalengka.
(Bunda PAUD Kabupaten Majalengka)
 - c. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka.
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang PAUD Dan Pendidikan
Masyarakat pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka.
 - e. Bendahara : Uun Kurniasih, S.E., Fungsional Umum
pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
Bidang PAUD Dan Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 - f. Staf Pelaksana : Megaria Puspita, Pelaksana pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.
 - g. Anggota :
1. Bidang Rencana Pengembangan Program
 - Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka.
 - Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana
Prasarana dan Aset PAUD dan
Pendidikan Masyarakat pada Bidang
PAUD Dan Pendidikan Masyarakat Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 2. Bidang Sosialisasi dan Advokasi
 - Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka.
 - Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka;
2. Kepala Seksi PAUD pada Bidang PAUD
Dan Pendidikan Masyarakat Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka;
3. Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)
Kabupaten Majalengka.

3. Bidang 7

3. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
3. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Majalengka;


4. Bidang Kemitraan

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

Anggota : 1. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Majalengka;
2. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Majalengka.
3. Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kabupaten Majalengka.

Sekretariat : Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI